



## GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 38 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 43  
TAHUN 2016 TENTANG PENELUSURAN KADER POTENSIAL (*TALENT SCOUTING*)  
JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS DAN MEKANISME PROMOSI  
DALAM JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kualitas pembinaan dan pengembangan karier serta menjamin pemenuhan hak dan kesempatan yang sama bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk dipromosikan kedalam jabatan Administrator dan jabatan Pengawas, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Penelusuran Kader Potensial (*Talent Scouting*) Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Dan Mekanisme Promosi Dalam Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
  - b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, terutama berkaitan dengan persyaratan dan pengangkatan pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Penelusuran Kader Potensial (*Talent Scouting*) Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas Dan Mekanisme Promosi Dalam Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

A

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6037);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan



Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG PENELUSURAN KADER POTENSIAL (*TALENT SCOUTING*) JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS DAN MEKANISME PROMOSI DALAM JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Penelusuran Kader Potensial (*Talent Scouting*) Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas Dan Mekanisme Promosi Dalam Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, diubah menjadi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf h diubah, huruf i, dan huruf l dihapus, dan ayat (2) huruf a, huruf c, huruf g, dan huruf k diubah dan huruf h dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Untuk dapat mengikuti *Talent Scouting* jabatan Administrator harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. berstatus Pegawai Negeri Sipil Aktif Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan batasan usia 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun;
  - b. menduduki jabatan setingkat jabatan Pengawas secara akumulatif paling singkat 2 (dua) tahun;
  - c. Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dipekerjakan di Instansi Vertikal dan menduduki jabatan Pengawas paling singkat 2 (dua) tahun;
  - d. pendidikan paling rendah S-1 atau setara;
  - e. menduduki pangkat paling rendah Penata Tingkat I golongan ruang III/d;
  - f. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan yang dipersyaratkan untuk jabatan Pengawas;
  - g. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  - i. dihapus;
  - j. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dari surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;

K

- k. melampirkan pernyataan berintegritas, ditandatangani oleh yang bersangkutan bermeterai Rp. 6.000,- dan diketahui oleh Pimpinan Perangkat Daerah;
  - l. dihapus;
- (2) Untuk dapat mengikuti *Talent Scouting* dalam jabatan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. berstatus Pegawai Negeri Sipil Aktif Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan batasan usia 2 (tahun) sebelum batas usia pensiun;
  - b. Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dipekerjakan di Instansi Vertikal;
  - c. menduduki jabatan Pelaksana;
  - d. pendidikan paling rendah S-1 atau setara;
  - e. memiliki pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b dengan masa kerja dalam pangkat 3 (tiga) tahun;
  - f. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  - h. dihapus;
  - i. sehat jasmani dan rohani.
  - j. menyampaikan pernyataan berintegritas, ditandatangani oleh yang bersangkutan bermeterai Rp. 6.000,- dan diketahui oleh Pimpinan Perangkat Daerah; dan
  - k. bagi Pegawai Negeri Sipil mutasi dari luar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
2. Ketentuan Pasal 14 ayat (5) dan ayat (6) diubah, ayat (7) dan ayat (8) dihapus, dan diantara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 2 (dua) ayat baru, yaitu ayat (5a) dan ayat (5b), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14

- (1) Seleksi Analisis Problem dilakukan guna mengukur kemampuan dalam merumuskan, menganalisis dan menyelesaikan permasalahan guna mengetahui kompetensi bidang.
- (2) Seleksi Analisis Problem dilaksanakan dengan menulis makalah pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.
- (3) Kriteria penulisan makalah sebagai berikut :
  - a. Ditulis dengan tangan sendiri pada kertas ukuran folio (F4) paling sedikit 5 (lima) halaman dan paling banyak 8 (delapan) halaman untuk calon Administrator dan paling sedikit 4 (empat) halaman dan paling banyak 6 (enam) halaman untuk calon Pengawas;
  - b. Waktu penulisan paling lama 120 (seratus dua puluh) menit;
  - c. Tema tulisan berkaitan dengan peminatan atau kompetensi yang dikuasai sesuai bidang yang dipilih atau kualifikasi pendidikan yang dimiliki;
  - d. Sistematika penulisan makalah terdiri dari :
    - I. Pendahuluan
      - A. Latar Belakang
      - B. Perumusan Masalah

/



- II. Pembahasan
  - A. Analisis
  - B. Penyelesaian Masalah
- III. Penutup
  - A. Kesimpulan
  - B. Saran

- (4) Setiap makalah dilakukan penilaian oleh paling sedikit 2 (dua) orang penilai yang terdiri dari unsur :
    - a. pejabat Administrator atau Tim Assessment Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; atau
    - b. unsur independen (akademisi, praktisi, profesional dan lain-lain); atau
    - c. pejabat lain yang berkompeten.
  - (5) Hasil Seleksi Analisis Problem secara kumulatif diberlakukan pembobotan dan hasilnya disusun dalam bentuk daftar peringkat.
  - (5a) Peserta seleksi analisis problem yang dapat mengikuti tahapan selanjutnya adalah yang memperoleh nilai di atas ambang batas (*passing grade*).
  - (5b) nilai ambang batas (*passing grade*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5a) ditetapkan oleh Ketua Tim Pengarah.
  - (6) Hasil Seleksi Analisis Problem diumumkan secara terbuka melalui website resmi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
  - (7) dihapus.
  - (8) dihapus.
3. Ketentuan BAB III pada Bagian Kedua ditambahkan 1 (satu) paragraf baru yaitu Paragraf 12 dan terdiri dari 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 22 A yang berbunyi sebagai berikut :

#### Paragraf 12

Pengangkatan Jabatan Administrator dan Pengawas dari Jabatan Fungsional

#### Pasal 22 A

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional untuk diangkat dalam jabatan Administrator dan Pengawas tidak diperlukan mengikuti *talent scouting*.
- (2) Pengangkatan jabatan fungsional dalam jabatan Administrator dan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rumpun keahlian.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional untuk diangkat menjadi pejabat Administrator apabila telah menduduki jenjang Ahli Madya.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional untuk dapat diangkat menjadi pejabat Pengawas apabila telah menduduki jenjang Ahli Muda.
- (5) Pengangkatan dalam jabatan administrator dan jabatan pengawas yang berasal dari jabatan fungsional menjadi kewenangan Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

*d*

4. Ketentuan Pasal 24 ditambahkan 2 (dua) ayat baru, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Pelaksanaan *talent scouting* jabatan administrator dan jabatan pengawas dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.
- (3) Dalam hal peserta seleksi analisis problem *talent scouting* yang memperoleh nilai di atas ambang batas melebihi besaran penganggaran yang telah ditetapkan, tahapan seleksi selanjutnya dapat dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal **14 Juli 2017**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal **14 Juli 2017**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO